



P U T U S A N

Nomor 256 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RUSLAN SYAMSIAH alias NYONG;**
Tempat lahir : Ternate;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 16 September 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Skep Kelurahan Salahudin,
Kecamatan Kota Ternate Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 23 November 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri dengan saksi Hi Abuhasan Hamzah dan saksi Hi Ismail Laitupa (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekitar pada bulan Februari tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014, yang bertempat di rumah saksi Hi Ismail Laitupa di BTN Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No 256 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong meminta bantu kepada saudara Hi Abuhasan Hamzah untuk membuat buku nikah dengan alasan Terdakwa Ruslan Syamsiah alian Nyong untuk menggugat cerai istri Terdakwa, yaitu Nurfaidah Umusagi alias Eda, kemudian Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong memberikan identitas Terdakwa, nama orang tua Terdakwa, hari, tanggal, tahun nikah dan tempat nikah serta nama istri Terdakwa, yaitu Nurfaidah Umusagi alias Eda, nama orang tua istri Terdakwa, kepada saudara Hi Abuhasan Hamzah untuk mengisi identitas di buku nikah;
- Bahwa Terdakwa setelah menyerahkan identitas Terdakwa serta identitas istri Terdakwa, yaitu Nurfaidah Umusagi alias Eda kepada saudara Hi Abuhasan Hamzah kemudian Hi Abuhasan Hamzah bertemu dengan saksi Hi Ismail Laitupa alias Pak Ustadz pada sholat maghrib di Mesjid di BTN Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, kemudian saudara Hi Abuhasan Hamzah meminta bantu kepada saksi Hi Ismail Laitupa alias Pak Ustadz membuatkan buku nikah keponakannya, yaitu Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong karena Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong sudah menikah sejak tahun 2008 belum punya surat buku nikah, kemudian setelah sholat maghrib saksi Hi Ismail Laitupa alias Pak Ustadz pulang ke rumah bersama saudara Hi Abuhasan Hamzah di BTN Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah dan sesampai di rumah saksi Hi Ismail Laitupa alias Pak Ustadz memberikan 1 (satu) buku nikah dalam keadaan kosong kepada saudara Hi Abuhasan Hamzah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar dan pasti bahwa pada saat meminta bantu kepada saudara Hi Abuhasan Hamzah untuk membuatkan buku nikah, Terdakwa sudah mempunyai Buku Nikah dengan Nomor 348/12/XII/2008, Sanana tanggal 11 Desember 2008 yang berada di istri Terdakwa, yaitu saksi Korban Nurfaidah Umusagi alias Eda dan Terdakwa untuk mengajukan gugatan perceraian kepada saksi Korban Nurfaidah Umasugi alias Eda di Pengadilan Agama Ternate dengan menggunakan

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No 256 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Nikah dengan Nomor 471/20/VI/2008, Ternate tanggal 18 September 2008;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong bersama-sama dengan saudara Hi Abuhasan Hamzah dan saksi Hi Ismail Laitupa alias Pak Ustadz membuat surat Buku Nikah dengan Nomor 471/20/VI/2008, Ternate tanggal 18 September 2008 telah menimbulkan kerugian terhadap saksi Korban Nurfaidah Umasugi alias Eda secara pribadi;

Perbuatan Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong bersama-sama dengan Hi Abuhasan Hamzah dan saksi Hi Ismail Laitupa alias Pak Ustadz sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu di atas, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau menggunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong meminta bantu kepada saudara Hi Abuhasan Hamzah untuk membuat buku nikah dengan alasan Terdakwa Ruslan Syamsiah alian Nyong untuk menggugat cerai istri Terdakwa, yaitu Nurfaidah Umusagi alias Eda, kemudian Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong memberikan identitas Terdakwa, nama orang tua Terdakwa, hari, tanggal, tahun nikah dan tempat nikah serta nama istri Terdakwa, yaitu Nurfaidah Umusagi alias Eda, nama orang tua istri Terdakwa, kepada saudara Hi Abuhasan Hamzah untuk mengisi identitas di buku nikah;
- Bahwa Terdakwa setelah menyerahkan identitas Terdakwa serta identitas istri Terdakwa, yaitu Nurfaidah Umusagi alias Eda kepada saudara Hi Abuhasan Hamzah kemudian Hi Abuhasan Hamzah bertemu dengan saksi Hi Ismail Laitupa alias Pak Ustadz pada sholat maghrib di Mesjid di BTN Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah kemudian saudara Hi Abuhasan Hamzah meminta bantu kepada saksi Hi Ismail Laitupa alias Pak Ustadz membuatkan buku nikah keponakannya, yaitu Terdakwa Ruslan

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No 256 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsiah alias Nyong karena Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong sudah menikah sejak tahun 2008 belum punya surat buku nikah kemudian setelah sholat maghrib saksi Hi Ismail Laitupa alias Pak Ustadz pulang ke rumah bersama saudara Hi Abuhasan Hamzah di BTN Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah dan sesampai di rumah saksi Hi Ismail Laitupa alias Pak Ustadz memberikan 1 (satu) buku nikah dalam keadaan kosong kepada saudara Hi Abuhasan Hamzah;

- Bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar dan pasti bahwa pada saat meminta bantu kepada saudara Hi Abuhasan Hamzah untuk membuat buku nikah, Terdakwa sudah mempunyai Buku Nikah dengan Nomor 348/12/XII/2008, Sanana tanggal 11 Desember 2008 yang berada di istri Terdakwa, yaitu saksi Korban Nurfaidah Umasugi alias Eda dan Terdakwa untuk mengajukan gugatan perceraian kepada saksi Korban Nurfaidah Umasugi alias Eda di Pengadilan Agama Ternate dengan menggunakan Buku Nikah dengan Nomor 471/20/VI/2008, Ternate tanggal 18 September 2008;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong bersama-sama dengan saudara Hi Abuhasan Hamzah dan saksi Hi Ismail Laitupa alias Pak Ustadz membuat surat Buku Nikah dengan Nomor 471/20/VI/2008, Ternate tanggal 18 September 2008 telah menimbulkan kerugian terhadap saksi Korban Nurfaidah Umasugi alias Eda secara pribadi;

Perbuatan Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong bersama-sama dengan Hi Abuhasan Hamzah dan saksi Hi Ismail Laitupa alias Pak Ustadz sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Ternate tanggal 29 Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan saksi Hi Abuhasan Hamzah dan saksi Hi Ismail Laitupa membuat surat palsu" melanggar dakwaan Kesatu Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No 256 K/Pid/2015



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Buku Nikah dengan Nomor 348/12/XII/2008, atas nama suami Ruslan Syamsiah dan istri Nurfaidah Umasugi, tanggal 11 Desember 2008;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Nurfaidah Umasugi;

- 1 (satu) lembar Surat Panggilan kepada Termohon atas nama Nurfaidah binti Umasugi dengan Nomor 63/Pid.G/2014/PA.TTE, tanggal 25 Februari 2014;
- 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Gugatan Cerai Talak atas nama Pemohon Ruslan Syamsiah dan Termohon atas nama Nurfaidah Umasugi, tanggal 17 Februari 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 183/Pid.B/2014/PN.TTE. tanggal 17 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Buku Nikah dengan Nomor 348/12/XII/2008, atas nama suami Ruslan Syamsiah dan istri Nurfaidah Umasugi, tanggal 11 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan kepada Termohon atas nama Nurfaidah binti Umasugi dengan Nomor 63/Pid.G/2014/PA.TTE, tanggal 25 Februari 2014;
- 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Gugatan Cerai Talak atas nama Pemohon Ruslan Syamsiah dan Termohon atas nama Nurfaidah Umasugi, tanggal 17 Februari 2014;

Dikembalikan kepada orang atau pihak yang berhak atau pihak dari mana barang-barang bukti tersebut disita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2014/PN.Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 November 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Desember 2014 dari Penuntut Umum dan membaca Akta Penerimaan Memori Kasasi Nomor 07/Akta Pid/2014/PN. Tte dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 09 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 17 November 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 09 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 224 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No 256 K/Pid/2015



Bahwa Pengadilan Negeri Ternate di Ternate yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ruslan Syamsiah alias Nyong yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan. Hal tersebut terbaca dalam pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*, pada halaman 6 sampai dengan halaman 9, *Judex Facti* memberikan / menyajikan fakta-fakta hukum yang merupakan fakta persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Nurfaidah Umasugi alias Eda, di sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 06 September 2008 di Sanana dan memiliki Buku Nikah Nomor 348/12/XII/2008, Sanana tanggal 11 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Sanana;
- Bahwa benar kejadian pemalsuan surat, yaitu buku nikah tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2014, bertempat di Kantor Pengadilan Agama kelas 1B Ternate;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu kalau Terdakwa membuat buku nikah palsu kemudian saksi ketahui ada surat panggilan dari Pengadilan Agama Ternate untuk menghadiri sidang gugatan perceraian di situ baru saksi mengetahui adanya buku nikah palsu yang dibuat oleh Terdakwa untuk menceraikan saksi;
- Bahwa benar Terdakwa menggugat cerai di Pengadilan Agama Ternate dengan menggunakan Buku Nikah dengan Nomor 471/20/VI/2008, Ternate tanggal 18 September 2008 sedangkan saksi mempunyai Buku Nikah asli yang dikeluarkan KUA di Sanana dengan Nomor 348/12/XII/2008, Sanana tanggal 11 Desember 2008;
- Bahwa benar saksi tidak tahu alasan Terdakwa menceraikan saksi;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menggugat cerai saksi kondisi saksi sedang hamil sekitar 4 (empat) bulan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Hi Abuhasan Hamzah, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari dan tanggal saksi sudah lupa tetapi pada bulan Februari 2014, bertempat di rumah saksi Hi. Ismail Laitupa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa Ruslan Syamsiah meminta bantu kepada saksi untuk membuatkan buku nikah dengan alasan Terdakwa



Ruslan Syamsiah untuk menggugat cerai istri Terdakwa, yaitu Nurfaidah Umasugi alias Eda kemudian Terdakwa Ruslan Syamsiah memberikan identitas Terdakwa, nama orang tua Terdakwa, hari tanggal, tahun nikah dan tempat nikah serta nama Istri Terdakwa, yaitu Nurfaidah Umasugi, nama orang tua istri Terdakwa kepada saksi untuk mengisi identitas di buku nikah;

- Bahwa benar saksi bertemu dengan saksi Hi. Ismail Laitupa pada sholat maghrib di Mesjid BTN Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah kemudian saksi meminta bantu kepada saksi Hi. Ismail Laitupa membuatkan buku nikah keponakannya, yaitu Terdakwa Ruslan Syamsiah karena Terdakwa Ruslan Syamsiah sudah menikah sejak tahun 2008 belum punya surat buku nikah. Kemudian setelah sholat maghrib, saksi Hi Ismail Laitupa pulang ke rumah bersama saksi di BTN Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah dan sesampainya di rumah saksi Hi. Ismail Laitupa memberikan 1 (satu) buku nikah dalam keadaan kosong kepada saksi;
- Bahwa benar pada saat saksi Hi. Ismail Laitupa memberikan buku nikah kepada saksi, buku nikah tersebut sudah ditandatangani oleh saksi Hi. Ismail Laitupa dan sudah dicap;
- Bahwa benar saksi menyuruh anak saksi untuk menulis identitas di dalam buku nikah tersebut;
- Bahwa benar Buku Nikah tersebut dikeluarkan di Ternate dengan Nomor 471/20/VI/2008, Ternate tanggal 18 september 2008;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Terdakwa dengan saksi Korban menikah di Sanana;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Hi Ismail Laitupa alias Pak Ustadz, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari dan tanggal saksi sudah lupa tetapi pada bulan Februari 2014, bertempat di rumah saksi Hi Ismail Laitupa;
- Bahwa benar saksi Hi Abuhasan Hamzah bertemu dengan saksi pada sholat maghrib di Mesjid di BTN Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah kemudian saksi Hi Abuhasan Hamzah meminta bantu kepada saksi untuk membuatkan buku nikah keponakannya, yaitu Terdakwa Ruslan Syamsiah karena Terdakwa Ruslan Syamsiah sudah menikah sejak tahun 2008 belum punya surat buku nikah kemudian



setelah sholat maghrib saksi pulang ke rumah bersama saksi Hi Abuhasan Hamzah di BTN Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah dan sesampai di rumah, saksi memberikan 1 (satu) buku nikah dalam keadaan kosong kepada saksi Hi Abuhasan Hamzah;

- Bahwa benar pada saat saksi memberikan buku nikah kepada saksi Hi Abuhasan Hamzah, buku nikah tersebut sudah ditandatangani oleh saksi dan sudah dicap;
- Bahwa benar Buku Nikah tersebut dikeluarkan di Ternate dengan Nomor 471/20/VI/2008, Ternate tanggal 18 September 2008;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Bahwa membaca fakta-fakta hukum sebagaimana dibuat *Judex Facti* dengan pertimbangan-pertimbangannya tersebut, membuktikan Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong melakukan sesuatu perbuatan, yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa meminta bantu kepada saksi Hi Abuhasan Hamzah membuatkan buku nikah dengan alasan Terdakwa untuk menggugat cerai istri Terdakwa, yaitu Nurfaidah Umasugi alias Eda kemudian Terdakwa memberikan identitas Terdakwa, nama orang tua Terdakwa, hari, tanggal, tahun nikah dan tempat nikah serta nama istri Terdakwa, yaitu Nurfaidah Umasugi, nama orang tua istri Terdakwa, kepada saksi untuk mengisi identitas di buku nikah;
- Bahwa benar Terdakwa menikah dengan saksi pada hari Sabtu, tanggal 06 September 2008 di Sanana dan memiliki Buku Nikah Nomor 348/12/XII/2008, Sanana tanggal 11 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Sanana;

Bahwa apabila *Judex Facti* berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dinilai dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan sebagai suatu peristiwa / perbuatan pidana yang dapat dipidana, maka seharusnya amar putusan *Judex Facti* menyatakan bahwa Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Bahwa berdasarkan pertimbangan / fakta hukum yang dibuat oleh *Judex Facti* dalam putusan *a quo* sebagaimana diuraikan di atas, dapat dibuktikan bahwa dalam cara mengadili *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan suatu kualifikasi delik, seolah-olah delik yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa padahal dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* sebagaimana dikutip di atas, Terdakwa terbukti ada melakukan suatu perbuatan, yang seharusnya perbuatan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut harus dipertimbangkan sebagai suatu perbuatan yang bukan merupakan suatu peristiwa / perbuatan pidana;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, seharusnya *Judex Facti* memberi putusan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*) bukan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*);

Oleh karena *Judex Facti* dalam cara mengadili telah melakukan kekeliruan dalam hal penjatuhan putusan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian putusan *Judex Facti* tersebut adalah merupakan putusan pembebasan tidak murni (*Verkapte vrijspraak*) atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang terselubung (*Bedekte ontslag van alle rechthvervolging*), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHP, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 dan Yurisprudensi, maka terhadap putusan dalam perkara Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong yang dijatuhkan *Judex Facti*, dapat diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Selain aturan hukum di atas, terhadap problematika perkara berkas yang diajukan kasasi oleh Penuntut Umum, Mahkamah Konstitusi telah memberi putusan sebagaimana dalam putusannya Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Maka dengan demikian berdasarkan hukum, terhadap putusan bebas, Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum kasasi;

Bahwa permohonan kasasi ini Penuntut Umum ajukan dengan alasan dan dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP, yaitu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal hukum pembuktian, yaitu salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum atas tidak terbuktinya unsur “Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu” dengan hanya mendasarkan bahwa jika dianalisis lebih jauh, catatan surat yang menerangkan bahwa Terdakwa menikah dan saksi Nurfaidah binti Umasugi, adalah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi menurut hukum. Apabila tempat dilangsungkannya pernikahan dan tanggal pernikahan berbeda dengan

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No 256 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan yang sesungguhnya (dicatatkan surat tertulis 11 September 2008 di Ternate padahal seharusnya 07 September 2008 di Sanana), hal ini bukanlah sesuatu yang prinsip karena keterangan seperti itu bukanlah dapat dibetulkan atau diluruskan kembali di Pengadilan Agama, sekiranya hal itu dianggap penting. Perlu dipahami, Terdakwa meminta surat pernikahannya karena dia tidak memegang bukti apapun tentang pernikahannya, buku pernikahannya ditahan oleh saksi pelapor, sementara kondisi sosial ekonomi Terdakwa tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengurus masalah hukumnya dengan saksi pelapor / istri Terdakwa (Nurfaidah binti Umasugi). Pun jika pada akhirnya dikembalikan kepada saksi pelapor atas semua yang dilakukan oleh Terdakwa, jelas akan bersikap menerima Terdakwa kembali untuk hidup bersama sebagai suami-istri dan berharap Terdakwa tidak dikenakan sanksi apapun dalam perkara ini setelah kedua-duanya sudah rujuk. Terlepas dari itu, setidaknya selembarnya surat fotokopian yang dilampirkan dalam berkas perkara bukanlah akta otentik sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas (putusan *a quo* halaman 15 paragraf 3 dan 16);

Bahwa pertimbangan hukum yang dibuat *Judex Facti* tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umum bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu putusan *Judex Facti* tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, yaitu : Akta Otentik ialah akta yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Pejabat Umum pembuat akta itu. Pejabat Umum yang dimaksud adalah Notaris, Hakim, Juru Sita pada suatu Pengadilan, Pegawai Pencatatan Sipil, dan sebagainya;

Suatu Akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Akta ini harus dibuat oleh atau di hadapan seorang Pejabat Umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta di buat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu;

Bahwa Buku Nikah Nomor 471/20/VI/2008 tanggal 18 September 2008 yang dibuat di Ternate dan ditandatangani oleh saksi Hi Ismail Laitapu sehingga saksi Hi Ismail Laitapu sudah tidak berhak yang mengeluarkan buku nikah dikarenakan saksi Hi Ismail Laitupa menjabat Kepala Kantor Urusan Agama Kota Ternate Tahun 2010 dan pensiun bulan Oktober tahun 2012 dan buku

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No 256 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah tersebut saksi Hi Ismail Laitupa serahkan 1 (satu) buku nikah dalam keadaan kosong kepada saksi Hi Abuhasan Hamzah pada bulan Februari 2014 dan keterangan saksi dibenarkan oleh saksi Hi Abuhasan Hamzah dan Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong;

Bahwa pertimbangan hukum yang dibuat *Judex Facti* tersebut yang melahirkan amar putusan sebagaimana dikutip di atas adalah pertimbangan hukum yang didasarkan pada penafsiran sempit atau kurang pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan secara utuh, padahal seharusnya menurut Pasal 199 Ayat (1) huruf a KUHAP, terhadap putusan bukan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang bukan langsung kepada kesimpulan dan pendapat *Judex Facti*;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana termuat dalam putusan *a quo*, membuktikan bahwa *Judex Facti* sebenarnya telah memperoleh alat bukti yang cukup dan mendukung yang berasal / bersumber dari :

1. Keterangan saksi, yaitu :

1.1. Saksi Nurfaidah Umasugi alias Eda, memberikan keterangan (putusan *a quo* halaman 6 sampai dengan 7), pada pokoknya sebagai :

- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 06 September 2008 di Sanana dan memiliki Buku Nikah Nomor 348/12/XII/2008, Sanana tanggal 11 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Sanana;
- Bahwa benar kejadian pemalsuan surat, yaitu buku nikah tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014, bertempat di Kantor Pengadilan Agama kelas 1B Ternate;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu kalau Terdakwa membuat buku nikah palsu kemudian saksi ketahui ada surat panggilan dari Pengadilan Agama ternate untuk menghadiri siding gugatan perceraian di situ baru saksi mengetahui adanya buku nikah palsu yang dibuat oleh Terdakwa untuk menceraikan saksi;
- Bahwa benar Terdakwa menggugat cerai di Pengadilan Agama Ternate dengan menggunakan Buku Nikah dengan Nomor 471/20/VI/2008, Ternate tanggal 18 September 2008 sedangkan saksi mempunyai buku nikah asli yang dikeluarkan KUA di Sanana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 348/12/XII/2008, Sanana tanggal 11 Desember 2008;

1.2. Saksi Hi Abuhasan Hamzah, memberikan keterangan (putusan *a quo* halaman 6 sampai dengan 7), pada pokoknya sebagai:

- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal saksi sudah lupa tetapi pada bulan Februari 2014, bertempat di rumah saksi Hi. Ismail Laitupa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa Ruslan Syamsiah meminta bantu kepada saksi untuk membuatkan buku nikah dengan alasan Terdakwa Ruslan Syamsiah untuk menggugat cerai istri Terdakwa, yaitu Nurfaidah Umasugi alias Eda, kemudian Terdakwa Ruslan Syamsiah memberikan identitas Terdakwa, nama orang tua Terdakwa, hari, tanggal, tahun nikah dan tempat nikah serta nama Istri Terdakwa, yaitu Nurfaidah Umasugi, nama orang tua istri Terdakwa, kepada saksi untuk mengisi identitas di buku nikah;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan saksi Hi. Ismail Laitupa pada sholat maghrib di Mesjid BTN Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah kemudian saksi meminta bantu kepada saksi Hi. Ismail Laitupa membuatkan buku nikah keponakannya, yaitu Terdakwa Ruslan Syamsiah, karena Terdakwa Ruslan Syamsiah sudah menikah sejak tahun 2008 belum punya surat buku nikah, kemudian setelah sholat maghrib, saksi Hi Ismail Laitupa pulang ke rumah bersama saksi di BTN Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah dan sesampainya di rumah saksi Hi. Ismail Laitupa memberikan 1 (satu) buku nikah dalam keadaan kosong kepada saksi;
- Bahwa benar pada saat saksi Hi. Ismail Laitupa memberikan buku nikah kepada saksi, bukku nikah tersebut sudah ditandatangani oleh saksi Hi. Ismail Laitupa dan sudah dicap;
- Bahwa benar saksi menyuruh anak saksi untuk menulis identitas di dalam buku nikah tersebut;
- Bahwa benar Buku Nikah tersebut dikeluarkan di Ternate dengan Nomor 471/20/VI/2008, Ternate tanggal 18 September 2008;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Terdakwa dengan saksi Korban menikah di Sanana;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No 256 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.3. Saksi Hi Ismail Laitupa alias Pak Ustadz, memberikan keterangan (putusan a quo halaman 8 sampai dengan 9), pada pokoknya sebagai:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari dan tanggal saksi sudah lupa tetapi pada bulan Februari 2014, bertempat di rumah saksi Hi Ismail Laitupa;
- Bahwa benar saksi Hi Abuhasan Hamzah bertemu dengan saksi pada sholat maghrib di Mesjid di BTN Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, kemudian saksi Hi Abuhasan Hamzah meminta bantu kepada saksi untuk membuatkan buku nikah keponakannya, yaitu Terdakwa Ruslan Syamsiah karena Terdakwa Ruslan Syamsiah sudah menikah sejak tahun 2008 belum punya surat buku nikah, kemudian setelah sholat maghrib saksi pulang ke rumah bersama saksi Hi Abuhasan Hamzah di BTN Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah dan sesampai di rumah saksi memberikan 1 (satu) buku nikah dalam keadaan kosong kepada saksi Hi Abuhasan Hamzah;
- Bahwa benar pada saat saksi memberikan buku nikah kepada saksi Hi Abuhasan Hamzah, buku nikah tersebut sudah ditandatangani oleh saksi dan sudah dicap;
- Bahwa benar buku nikah tersebut dikeluarkan di Ternate dengan Nomor 471 / 20 / VI / 2008, Ternate tanggal 18 September 2008;

2. Surat :

- 2 (dua) buah Buku Nikah dengan Nomor 348/12/XII/2008, atas nama suami Ruslan Syamsiah dan istri Nurfaidah Umasugi, tanggal 11 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan kepada Termohon atas nama Nurfaidah binti Umasugi dengan Nomor 63/Pid.G/2014/PA.TTE, tanggal 25 Februari 2014;
- 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Gugatan Cerai Talak atas nama Pemohon Ruslan Syamsiah dan Termohon atas nama Nurfaidah Umasugi, tanggal 17 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah dengan Nomor 471/20/VI/2008, Ternate tanggal 18 September 2008 yang telah dilegalisir;

3. Keterangan Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong, memberikan keterangan (putusan a quo halaman 9), pada pokoknya sebagai :



- Bahwa benar Terdakwa menikah dengan saksi pada hari Sabtu, tanggal 06 September 2008 di Sanana dan memiliki buku nikah Nomor 348/12/XII/2008, Sanana tanggal 11 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Sanana;
- Bahwa benar Terdakwa meminta bantu kepada saksi Hi Abuhasan Hamzah membuatkan buku nikah dengan alasan Terdakwa untuk menggugat cerai istri Terdakwa, yaitu Nurfaidah Umasugi alias Eda kemudian Terdakwa memberikan identitas Terdakwa, nama orang tua Terdakwa, hari, tanggal, tahun nikah dan tempat nikah serta nama istri Terdakwa, yaitu Nurfaidah Umasugi, nama orang tua istri Terdakwa kepada saksi untuk mengisi identitas di buku nikah;
- Bahwa benar alasan Terdakwa menggugat cerai saksi Korban adalah perbuatan saksi Korban sering kasar kepada Terdakwa, yaitu saksi si Korban sering melempar dengan parang, melempar dengan batu, mengejar dengan pisau dan melempar dengan handphone;
- Bahwa benar Terdakwa menggugat cerai saksi Korban dalam keadaan hamil dan gugatan cerai tersebut telah dicabut oleh saksi Hi Ismail Laitupa;

Bahwa apabila *Judex Facti* dalam memberi pertimbangan hukum mendasarkan pada alat bukti di atas sebagaimana termuat dalam putusan *a quo* maka *Judex Facti* akan mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi pada hari Sabtu tanggal 06 September 2008 di Sanana dan memiliki buku nikah Nomor 348/12/XII/2008, Sanana tanggal 11 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Sanana;
- Bahwa Terdakwa meminta bantu kepada saksi Hi Abuhasan Hamzah membuatkan buku nikah dengan alasan Terdakwa untuk menggugat cerai istri Terdakwa, yaitu Nurfaidah Umasugi alias Eda kemudian Terdakwa memberikan identitas Terdakwa, nama orang tua Terdakwa, hari, tanggal, tahun nikah dan tempat nikah serta nama istri Terdakwa, yaitu Nurfaidah Umasugi, nama orang tua istri Terdakwa kepada saksi untuk mengisi identitas di buku nikah;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan saksi Hi. Ismail Laitupa pada sholat maghrib di Mesjid BTN Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah kemudian saksi meminta bantu kepada saksi Hi. Ismail Laitupa membuatkan buku nikah keponakannya, yaitu Terdakwa Ruslan Syamsiah karena

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No 256 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ruslan Syamsiah sudah menikah sejak tahun 2008 belum punya surat buku nikah kemudian setelah sholat maghrib saksi Hi Ismail Laitupa pulang ke rumah bersama saksi di BTN Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah dan sesampainya di rumah saksi Hi. Ismail Laitupa memberikan 1 (satu) buku nikah dalam keadaan kosong kepada saksi Hi Abuhasan Hamzah;

- Bahwa pada saat saksi Hi. Ismail Laitupa memberikan buku nikah kepada saksi Hi Abuhasan Hamzah, buku nikah tersebut sudah ditandatangani oleh saksi Hi. Ismail Laitupa dan sudah dicap padahal Hi Ismail Laitupa sudah pensiun PNS (Kepala Kantor Urusan Agama Kota Ternate) pada bulan Oktober tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa menggugat cerai di Pengadilan Agama Ternate dengan menggunakan Buku Nikah dengan Nomor 471/20/VI/2008, Ternate tanggal 18 september 2008 sedangkan saksi mempunyai Buku Nikah asli yang dikeluarkan KUA di Sanana dengan Nomor 348/12/XII/2008, Sanana tanggal 11 Desember 2008;

Bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya", yang selanjutnya dalam Ayat (2) nya disebutkan : "Petunjuk sebagaimana Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa", maka dalam perkara ini diperoleh alat bukti petunjuk berupa perbuatan, kejadian dalam diri Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi pada hari Sabtu tanggal 06 September 2008 di Sanana dan memiliki Buku Nikah Nomor 348/12/XII/2008, Sanana tanggal 11 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Sanana;
2. Bahwa Terdakwa meminta bantu kepada saksi Hi Abuhasan Hamzah membuatkan buku nikah dengan alasan Terdakwa untuk menggugat cerai istri Terdakwa, yaitu Nurfaidah Umasugi alias Eda kemudian Terdakwa memberikan identitas Terdakwa, nama orang tua Terdakwa, hari, tanggal, tahun nikah dan tempat nikah serta nama istri Terdakwa, yaitu Nurfaidah Umasugi, nama orang tua istri Terdakwa, kepada saksi untuk mengisi identitas di buku nikah;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No 256 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar saksi bertemu dengan saksi Hi. Ismail Laitupa pada sholat maghrib di Mesjid BTN Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah kemudian saksi meminta bantu kepada saksi Hi. Ismail Laitupa membuatkan buku nikah keponakannya, yaitu Terdakwa Ruslan Syamsiah, karena Terdakwa Ruslan Syamsiah sudah menikah sejak tahun 2008 belum punya surat buku nikah, kemudian setelah sholat maghrib saksi Hi Ismail Laitupa pulang ke rumah bersama saksi di BTN Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah dan sesampainya di rumah saksi Hi. Ismail Laitupa memberikan 1 (satu) buku nikah dalam keadaan kosong kepada saksi Hi Abuhasan Hamzah;
4. Bahwa pada saat saksi Hi. Ismail Laitupa memberikan buku nikah kepada saksi Hi Abuhasan Hamzah, buku nikah tersebut sudah ditandatangani oleh saksi Hi. Ismail Laitupa dan sudah dicap padahal Hi Ismail Laitupa sudah pensiun PNS (Kepala Kantor Urusan Agama Kota Ternate) pada bulan Oktober tahun 2012;
5. Bahwa Terdakwa menggugat cerai di Pengadilan Agama Ternate dengan menggunakan Buku Nikah dengan Nomor 471/20/VI/2008, Ternate tanggal 18 September 2008 sedangkan saksi mempunyai Buku Nikah asli yang dikeluarkan KUA di Sanana dengan Nomor 348/12/XII/2008, Sanana tanggal 11 Desember 2008;

Bahwa dari bukti petunjuk tersebut di atas, jika dipertimbangkan alasan-alasan yang menjadi dasar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kejadian pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa tetapi pada bulan Februari 2014;
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi pada hari Sabtu, tanggal 06 September 2008 di Sanana dan memiliki Buku Nikah Nomor 348/12/XII/2008, Sanana tanggal 11 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Sanana;
3. Bahwa Terdakwa meminta bantu kepada saksi Hi Abuhasan Hamzah membuatkan buku nikah dengan alasan Terdakwa untuk menggugat cerai istri Terdakwa, yaitu Nurfaidah Umasugi alias Eda, kemudian Terdakwa memberikan identitas Terdakwa, nama orang tua Terdakwa, hari, tanggal, tahun nikah dan tempat nikah serta nama istri Terdakwa, yaitu Nurfaidah Umasugi, nama orang tua istri Terdakwa, kepada saksi untuk mengisi identitas di buku nikah;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No 256 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan Terdakwa menggugat cerai saksi Korban adalah perbuatan saksi Korban sering kasar kepada Terdakwa, yaitu saksi si Korban sering melempar dengan parang, melempar dengan batu, mengejar dengan pisau dan melempar dengan handphone;
5. Bahwa Terdakwa menggugat cerai saksi Korban dalam keadaan hamil dan gugatan cerai tersebut telah dicabut oleh saksi Hi Ismail Laitupa;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapatlah dibuktikan Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong mengetahui secara sadar bahwa dan pasti bahwa pada saat meminta bantu kepada saksi Hi Abuhasan Hamzah untuk membuatkan buku nikah, Terdakwa sudah mempunyai buku nikah dengan Nomor 348/12/XII/2008, Sanana tanggal 11 Desember 2008 yang berada di istri Terdakwa, yaitu saksi Korban Nurfaidah Umasugi alias Eda Terdakwa untuk mengajukan gugatan perceraian kepada saksi Korban Nurfaidah Umasugi alias Eda di Pengadilan Agama Ternate dengan menggunakan Buku Nikah dengan Nomor 471/20/VI/2008, Ternate tanggal 18 September 2008;

Bahwa dengan apakah Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong dapat dipertanggungjawabkan sebagai turut serta dalam membuat surat palsu (perkara *splitsing a quo* atas nama Tersangka Hi Abubakar Hamzah dan Tersangka Hi Ismail Laitupa masih dalam proses pemberkasan) dapat dibuktikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas dan fakta hukum yang melatarbelakangi Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong melakukan perbuatan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Hoge Raad yang telah diuraikan, maka dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong melakukan tindak pidana pemalsuan surat dengan cara Terdakwa meminta bantu kepada saksi Hi Abuhasan Hamzah untuk membuatkan buku nikah dengan alasan Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong untuk menggugat cerai istri Terdakwa, yaitu Nurfaidah Umasugi alias Eda kemudian saksi Hi Abuhasan Hamzah meminta bantu kepada saksi Hi Ismail Laitupa alias Pak Ustadz membuatkan buku nikah keponakannya, yaitu Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong karena Terdakwa Ruslan Syamsiah sudah menikah sejak tahun 2008 belum punya surat buku nikah, kemudian saksi Hi Ismail Laitupa alias Pak Ustadz memberikan 1 (satu) buku nikah yang sudah ditandatangani dan dicap tetapi di dalam buku nikah identitas masih keadaan kosong kepada saksi Hi Abuhasan Hamzah. Bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar dan pasti bahwa pada saat meminta bantu kepada saksi Hi Abuhasan Hamzah untuk membuatkan buku nikah,

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No 256 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah mempunyai Buku Nikah dengan Nomor 348 / 12 / XII / 2008, Sanana tanggal 11 Desember 2008 yang berada di istri Terdakwa, yaitu saksi Korban Nurfaida Umasugi alias Eda dan Terdakwa untuk mengajukan gugatan perceraian kepada saksi Korban Nurfaida Umasugi alias Eda di Pengadilan Agama Ternate dengan menggunakan buku nikah dengan Nomor 471 / 20 / VI / 2008, Ternate tanggal 18 September 2008, adalah bentuk kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang diisyaratkan yang ada dalam diri Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong untuk turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu akibat permohonan yang diajukan Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong untuk menggugat saksi Korban Nurfaidah Umasugi (istri Terdakwa);

Hoge Read 09 Juni 1941 : “Untuk turut melakukan diisyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan “;

2. Bahwa fakta tersebut di atas juga membuktikan Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong telah mempunyai pengetahuan dan kehendak turut serta membuat surat palsu, dalam hal ini Buku Nikah Nomor 471 / 20 / VI / 2008, Ternate tanggal 18 September 2008 yang ditandatangani oleh saksi Hi Ismail Laitupa sehingga Terdakwa meminta bantu kepada saksi Hi Abuhasan Hamzah untuk membuatkan buku nikah dengan alasan Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong untuk menggugat cerai istri Terdakwa, yaitu Nurfaida Umasugi alias Eda kemudian saksi Hi Abuhasan Hamzah meminta bantu kepada Hi Ismail Laitupa alias Pak Ustadz membatkan buku nikah keponakannya, yaitu Ruslan Syamsiah alias alias Nyong karena Terdakwa Ruslan Syamsiah sudah menikah sejak tahun 2008 belum punya surat buku nikah kemudian saksi Hi Ismail Laitupa alias Pak Ustadz memberikan 1 (satu) buku nikah yang sudah ditandatangani dan dicap tetapi di dalam buku nikah identitas masih keadaan kosong kepada saksi Hi Abuhasan Hamzah. Bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar dan pasti bahwa pada saat meminta bantu kepada saksi Hi Abuhasan Hamzah untuk membuatkan buku nikah, Terdakwa sudah mempunyai Buku Nikah dengan Nomor 348 / 12 / XII / 2008, Sanana tanggal 11 Desember 2008 yang berada di istri Terdakwa, yaitu saksi Korban Nurfaida Umasugi alias Eda dan Terdakwa untuk mengajukan gugatan perceraian kepada saksi Korban Nurfaidah Umasugi alias Eda di Pengadilan Agama Ternate dengan menggunakan Buku Nikah dengan Nomor 471 / 20 / VI / 2008, Ternate tanggal 18

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No 256 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008, adalah bentuk kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang diisyaratkan yang ada dalam diri Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong untuk turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu akibat permohonan yang diajukan Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong untuk menggugat saksi Korban Nurfaida Umasugi (istri Terdakwa);

Hoge Raad 9 Februari 1941 : “Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku”;

3. Bahwa dapat dibuktikan Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu dengan saksi Hi Abuhasan Hamzah dan Hi Ismail Laitupa dengan adanya kerja sama / peranan yang lengkap dan erat yang terdapat dalam fakta bahwa Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong meminta bantu kepada saksi Hi Abuhasan Hamzah untuk membuatkan buku nikah dengan alasan Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong untuk menggugat cerai istri Terdakwa, yaitu Nurfaidah Umasugi alias Eda, kemudian saksi Hi Abuhasan Hamzah meminta bantu kepada saksi Hi Ismail Laitupa alias Pak Ustadz membuatkan buku nikah keponakannya, yaitu Ruslan Syamsiah alias Nyong karena Terdakwa Ruslan Syamsiah sudah menikah sejak tahun 2008 belum punya surat buku nikah, kemudian saksi Hi ismail laitupa alias Pak Ustadz memberikan 1 (satu) buku nikah yang sudah ditandatangani dan dicap tetapi di dalam buku nikah identitas masih keadaan kosong kepada saksi Hi Abuhasan Hamzah. Bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar dan pasti bahwa pada saat meminta bantu kepada saksi Hi Abuhasan Hamzah untuk membuatkan buku nikah, Terdakwa sudah mempunyai Buku Nikah dengan Nomor 348 / 12 / XII / 2008, Sanana tanggal 11 Desember 2008 yang berada di istri Terdakwa, yaitu saksi Korban Nurfaida Umasugi alias Eda (istri Terdakwa) (perkara *splitsing a quo* atas nama Tersangka Hi Abubakar Hamzah dan Terangka Hi Ismail Laitupa masih dalam proses pemberkasan);

Hoge Raad 17 Februari 1943 : “Jika ke dua pelaku langsung bersama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa di antara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian”;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No 256 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa apabila *Judex Facti* mempertimbangkan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa dan fakta hukum yang sejatinya ada dalam pertimbangan putusan sebagaimana diuraikan di atas, kemudian dihubungkan Hooge Raad / Yurisprudensi yang Penuntut Umum sampaikan, maka seharusnya *Judex Facti* berpendapat unsur “bersama-sama atau turut serta membuat surat palsu” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, dapatlah dibuktikan bahwa Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong mempunyai peranan memalsukan surat berupa 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah dengan Nomor 471 / 20 / VI / 2008 yang telah dilegalisir yang dilakukan oleh saksi Hi Abuhasan Hamzah, saksi Hi Ismail Laitupa dan Terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong dikualifikasikan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan memalsu surat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum, dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Ternate) yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan Penuntut Umum tersebut, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* salah mempertimbangkan unsur “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu”, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) *Judex Facti* salah mempertimbangkan bukti fotokopi Buku Nikah antara Terdakwa dan Korban Nomor 471/20/VI/2008 tertanggal 18 September 2008 “bukan” akta otentik, padahal buku / surat nikah adalah dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang dan Buku Nikah berkedudukan sebagai bukti formal adanya suatu pernikahan;
- 2) *Judex Facti* salah mempertimbangkan bahwa yang salah dalam Buku Nikah antara Terdakwa dengan Korban hanya mengenai waktu dan tempat pernikahan dilakukan sedangkan peristiwa hukum yang diterangkan benar adanya (terjadi perkawinan antara Terdakwa dan Korban), maka unsur “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu” tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, karena terungkap fakta di persidangan motif Terdakwa untuk meminta bantuan kepada Abuhasan Hamzah agar dibuatkan Buku Nikah oleh Ismail Laitupa alias Pak Ustad adalah untuk digunakan sebagai dasar menggugat cerai istrinya ke Pengadilan Agama, sehingga atas bantuan Abuhasan Hamzah dan Ismail Laitupa, terbitlah buku/surat nikah yang informasinya mengenai tanggal dan tempat diadakannya perkawinan antara Terdakwa dan Korban yang tidak benar, sebagaimana terdapat dalam Buku/Surat Nikah Nomor 471/20/VI/2008 tertanggal 18 September 2008, yang kemudian dengan buku nikah yang berisi informasi yang tidak benar tersebut, Terdakwa mengajukan gugatan cerai kepada istrinya di Pengadilan Agama Ternate;

- 3) Bahwa Terdakwa memberikan informasi mengenai identitas Terdakwa, nama orang tua Terdakwa, hari, tanggal dan tahun nikah, nama istri Terdakwa dan nama orang tua istri Terdakwa, dilakukan dengan kehendak Terdakwa sendiri (secara sadar) sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa buku/surat nikah yang asli ada pada istri Terdakwa, yaitu Buku Nikah/Surat Nikah Nomor 248/12/VI/2008, Sanana, tanggal 11 Desember 2008;
- 4) Bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 183/Pid.B/2014/PN.TTE. tanggal 17 November 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Korban dan keluarganya;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No 256 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TERNATE** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 183/Pid.B/2014/PN.TTE. tanggal 17 November 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa RUSLAN SYAMSIAH alias NYONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMBUAT SURAT PALSU YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Buku Nikah dengan Nomor 348/12/XII/2008, atas nama suami Ruslan Syamsiah dan istri Nurfaidah Umasugi, tanggal 11 Desember 2008;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Nurfaidah Umasugi;
 - 1 (satu) lembar Surat Panggilan kepada Termohon atas nama Nurfaidah binti Umasugi dengan Nomor 63/Pid.G/2014/PA.TTE, tanggal 25 Februari 2014;
 - 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Gugatan Cerai Talak atas nama Pemohon Ruslan Syamsiah dan Termohon atas nama Nurfaidah Umasugi, tanggal 17 Februari 2014;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No 256 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 12 Mei 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.)

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No 256 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)